

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 2005 SERI: D NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota sebagaimana diamanatkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten / Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1457 / MENKES / SK / X / 2003, maka perlu pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaga Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 No. 209 Tambahan Lembaga Negara No. 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk – produk Hukum Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Pelayanan Produk Hukum Daerah.

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 / Menkes /SK / X / 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN
KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan kabupaten Kolaka;
6. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintahan dalam memberi dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka;

7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu :
 - a. Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan.
 - b. Untuk menjadi acuan pengukuran kinerja instansi dalam pelayanan bidang kesehatan.
 - c. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan di bidang kesehatan.
- (2). Tujuan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu :
 - a. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

- b. Untuk merumuskan jenis layanan, indikator kinerja dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan sampai tahun 2010;
- c. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kolaka yang sehat dan sejahtera;
- d. Untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat Tahun 2010.

BAB III

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi :
 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95%)
 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (100%)

3. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk (100%)
 4. Cakupan kunjungan neonatus (90%)
 5. Cakupan kunjungan Bayi (90%)
 6. Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (100%)
- b. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah :
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%)
 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS / Dokter kecil (100%)
 3. Cakupan Pelayanan kesehatan remaja (80%)
- c. Pelayanan Keluarga Berencana :
Cakupan peserta aktif KB (70%)
- d. Pelayanan Imunisasi :
Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%)
- e. Pelayanan Pengobatan / Perawatan :
1. Cakupan rawat jalan (15%)
 2. Cakupan rawat inap (1,5)

- f. Pelayanan Kesehatan Jiwa :
Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (15%)
- g. Pemantauan Pertumbuhan Balita :
1. Balita yang naik berat badannya (80%)
 2. Balita bawah garis merah (< 15%)
- h. Pelayanan Gizi :
1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90%)
 2. Cakupan Anak Balita (1-5 tahun) mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali pertahun (90%)
 3. Cakupan pemberian MP-ASI pada Balita dari keluarga miskin (100%)
 4. Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%)
 5. Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe (90%)
- i. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif :
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%);
 2. Ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang ditangani (100%);

3. Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (100%).
- j. Pelayanan Gawat Darurat
Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90%).
- k. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk:
 1. Desa / Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%);
 2. Kecamatan bebas rawan gizi (80%).
- l. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio :
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (≥ 1 %).
- m. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC Paru
Kesembuhan penderita TBC BTA positif (>85%).
- n. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA :
Pencegahan balita dengan Pneumonia yang ditangani (100%).
- o. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV – AIDS

1. Klien mendapatkan penanganan HIV – AIDS (100%);
2. Infeksi menular seksual yang diobati (100 %).
- p. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) :
Penderita DBD yang ditangani (80%).
- q. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare :
Balita dengan Diare yang ditangani (100%).
- r. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria yang diobati (100%).
- s. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusta yang selesai berobat (RETRATE) (>90%).
- t. Pelayanan kesehatan lingkungan :
Institusi yang dibina (70%).
- u. Pelayanan pengendalian Vektor :
Rumah dan bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (>95%).
- v. Pelayanan Higiene sanitasi ditempat umum :
Tempat umum yang memenuhi syarat (80 %).

- w. Penyuluhan Perilaku sehat :
 - 1. Rumah tangga sehat (65%)
 - 2. Bayi yang mendapat ASI eksklusif (80%)
 - 3. Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (90%)
 - 4. Posyandu purnama (40%)
- x. Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan menyalahgunakan narkotika, Psikotropika dan adikif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat : Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan (15%)
- y. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan:
 - 1. Pengadaan obat esensial (100%)
 - 2. Pengadaan obat generik (100%)
- z. Pelayanan penggunaan obat generik : Penulisan resep obat Generik (90%).
- aa. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan : Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (80%).
- bb. Penyelenggaraan biaya untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan :

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan (100%).

- (2) Selain jenis pelayanan yang tersebut pada ayat (1) Kabupaten Kolaka wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain :
 - a. Pelayanan kesehatan kerja : Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (80%)
 - b. Pelayanan kesehatan Usia Lanjut : Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut (70%)
 - c. Pelayanan Gizi : Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (80%)
 - d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV – AIDS: Darah donor diskriming terhadap HIV – AIDS (100%)
 - e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria : Penderita Malaria yang diobati (100%)

- f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusta :
Penderita Kusta yang sembuh (= 90%)
 - g. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariases :
Kasus Filariases yang ditangani (=90%)
 - h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Rabies :
Kasus gigitan binatang tersangka Rabies yang divaksinasi (=100%)
- (3) Standar pelayanan minimal bidang kesehatan dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pimpinan unit kerja lainnya di lingkup Dinas Kesehatan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka.

- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Kesehatan wajib menyusun rencana pencapaian SPM Tahunan.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan perencanaan program yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar teknis sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kesehatan, yang wajib dipatuhi oleh Petugas medis / Pelayan di bidang kesehatan dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat.

BAB V

PENGORGANISASIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1). Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

- (2). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (3) Untuk melaksanakan maksud ayat 2 diatas Dinas Kesehatan setiap tahun harus menyiapkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kinerja (RASK) Dinas Kesehatan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal.
- (4) Untuk memenuhi maksud ayat (3) diatas, Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga pelayanan kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1). Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai standar pelayanan minimal seluruhnya dibebankan kepada APBD, APBN, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2). Untuk mencapai target standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Pemerintah kabupaten secara konsisten setiap tahun menyiapkan anggaran dalam APBD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1). Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan.
- (2). Kepala Puskesmas dan pimpinan unit kesehatan lainnya wajib menyampaikan laporan berkala atau pelaksanaan SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3). Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kinerja pelayanan kesehatan kepada Bupati.
- (4). Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dimaksud Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur.

Pasal 8

Secara Swakarsa dan Swadaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM bidang Kesehatan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1). Kepala Puskesmas dan Pimpinan Unit Kerja lainnya dilingkup Dinas Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.
- (2). Aparat pelayanan dibidang kesehatan yang karena kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan standar teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) diancam sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 6 TAHUN 2005
T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan bidang Kesehatan adalah salah satu sektor penting yang menjadi perhatian Nasional dan Daerah sesudah sektor pendidikan. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara operasional Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1457 / MENKES / SK / X/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dengan keluarnya Keputusan tersebut diharapkan Daerah dapat melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri, efektif dan optimal.

Bahwa untuk lebih operasionalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kolaka tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Maksud :

- a. Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam perumusan kebijakan Daerah dibidang Kesehatan;
- b. Untuk menjadi acuan pengukuran kinerja instansi dalam pelayanan bidang kesehatan.
- c. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan dibidang kesehatan.

2. Tujuan :

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- b. Untuk merumuskan jenis pelayanan, indikator kinerja dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan sampai tahun 2010.
- c. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kolaka yang sehat dan sejahtera.
- d. Untuk mewujudkan Visi “Indonesia Sehat Tahun 2010”.

Dengan demikian kehadiran Peraturan Daerah ini, sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kolaka yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kolaka sebagai Kawasan Agribisnis dan Pertambangan yang handal pada Tahun 2010 ”**

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas;
- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas;
- ayat (2) : cukup jelas;
- Pasal 3 ayat (1)
- Poin a. 3 : Ibu Hamil Resiko tinggi yaitu :
- Pendarahan selama kehamilan
 - Panas tinggi atau infeksi
 - Keracunan kehamilan (Eklamsia)
 - Pinggul sempit, kelainan telak.
- Poin b : Pelayanan Kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah yaitu kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun (TKK) dan SD kelas 1

Poin b. 2 : Guru UKS adalah sasaran tidak langsung, adalah keluarga, kader, guru, dan taman kanak – kanak, pengelola tempat penitipan anak dan masyarakat, memberikan intervensi terhadap kasus yang ditemukan pada penjarangan berkala anak sekolah, yang menderita kelainan BBLR, icterus, panas, infeksi dan lain – lain;

Poin g. 2 : Balita Bawah Garis Merah adalah Balita yang kurang gizi bayi dibawah umur lima tahun.

Poin k : Kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang terjadi lebih dari 2 kali atau penyakit yang tidak pernah terjadi (penyakit yang menimbulkan kematian).

Poin m : TBC BTA positif adalah penderita batuk darah.

Poin n : Penyakit ISPA adalah penderita infeksi pernapasan akut.

Poin o : Penyakit HIV AIDS adalah penderita yang disebabkan oleh virus HIV yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan menimbulkan kematian.

Poin p : Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Dengue.

Poin q : Penyakit Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman.

Poin t : Pelayanan kesehatan lingkungan adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas sanitasi.

Poin u : Pengendalian Vektor adalah pemberantasan pembawa penyakit (Vektor).

Poin v : HIGYENE Sanitasi adalah penyehatan lingkungan.

Poin w. 2 : ASI Eksklusif adalah pemberian air susu Ibu kepada bayi umur 0-6 bulan tanpa makanan pendamping lainnya.

Poin y. 1 : Obat Esensial adalah obat dasar (pengobatan dasar) yang sehari – hari dipakai di pelayanan Puskesmas / Rumah sakit.

Poin y.2 : Obat Generik adalah obat berlogo dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Poin aa : Jaminan Kesehatan Prabayar yaitu jaminan kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan (ASKES PNS)

Poin bb : - Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki Kartu sehat dari Kelurahan.
- Masyarakat rentan adalah masyarakat yang peka muda terserang penyakit.

ayat (2)

Poin a : Pekerja formal adalah karyawan – karyawan PNS.

Poin b : Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah pelayanan kesehatan yang dikhususkan pada usia lanjut.

	Poin c	: Wanita Usia Subur adalah wanita usia antara 15 – 40 tahun.
	Poin d	: Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh perantara Nyamuk Anophelex.
	Poin e	: Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Vibrio Leprae.
Pasal 4	ayat (1)	: cukup jelas.
	ayat (2)	: cukup jelas.
	ayat (3)	: cukup jelas.
	ayat (4)	: cukup jelas.
Pasal 5	ayat (1)	: cukup jelas.
	ayat (2)	: cukup jelas.
	ayat (3)	: cukup jelas.
	ayat (4)	: Yang dimaksud tenaga Kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi adalah petugas Kesehatan yang mempunyai jurusan spesialis.

Pasal 6	ayat (1)	: cukup jelas.
	ayat (1)	: cukup jelas.
Pasal 7	ayat (1)	: Pengawasan Bupati dijalankan oleh Lembaga Pengawas Fungsional Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kolaka.
	ayat (2)	: cukup jelas.
	ayat (3)	: cukup jelas.
	ayat (4)	: cukup jelas.
Pasal 8		: Cukup jelas.
Pasal 9	ayat (1)	: cukup jelas.
	ayat (2)	: cukup jelas.
Pasal 10		: cukup jelas.
Pasal 11		: cukup jelas.
Pasal 12		: cukup jelas.

